Sahid Banking Journal **E-ISSN: 2808-7402**
Volume IV Nomor 2 (Mei 2025) **P-ISSN: 2808-4381**
https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBankingJ

ANALISIS KOMPARATIF INTEGRASI PERTUMBUHAN KEUANGAN ISLAM DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Umi Kulsum[1], Rully Trihantana[2], Muhammad Rizal[3].
[1, 2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
[2]Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.
[1]umikulsum@febi-inais.ac.id, [2]rully.trihantana @febi-inais.ac.id,
[3]rizal@stitinsankamil.ac.id,

ABSTRACT

The growth of Islamic finance in developing countries is relatively diverse. For example, in Southeast Asia, the growth of Islamic Finance is fast and stable. Of course, countries in ASEAN show diverse variations in the development of Islamic finance. Malaysia, as one of the countries in ASEAN, is a leader in the development of Islamic finance with the fastest growth. On the other hand, Indonesia is also trying hard to develop Islamic finance, although development is slower than Malaysia. This research aims to analyze and compare the growth of Islamic finance in Indonesia and Malaysia. This comparative study examines the differences in Islamic financial assets consisting of Sharia Banking assets, Sharia Capital Market assets, and Takaful (Sharia Insurance) assets, in the two countries. The research method used is descriptive qualitative with data collection through literature studies such as books, journals, articles, reports and other documents. The research results show that there are significant differences in the growth of Islamic financial assets in Indonesia and Malaysia. This difference is supported by international reports such as the Islamic Finance Development Indicator (IFDI) report. The 2022 IFDI report shows that Indonesia is able to occupy the 7th position in the Top Countries in Islamic Finance Assets category or the 7th country with the highest acquisition of assets in ASEAN with assets of US$ 139 billion. Meanwhile, Malaysia is in 3rd position in the same category, namely Top Countries in Islamic Finance or the country with the most assets acquired in ASEAN by acquiring assets of US$650 billion. In fact, in the IFDI Report for the last five year period, namely from 2018 to 2022, the positions of Indonesia and Malaysia are both consistently in 7th and 3rd positions. This proves that Islamic financial assets in Indonesia for five consecutive years have not been able to beat Islamic financial assets in Malaysia.

Keywords : *Growth of Islamic Finance, Islamic Financial Assets in Indonesia and Malaysia, Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Report*

ABSTRAK

Pertumbuhan keuangan Islam di negara-negara berkembang relatif beragam. Misalnya di Asia Tenggara, pertumbuhan Keuangan Islam berjalan dengan cepat dan stabil. Tentunya, negara-negara di ASEAN menunjukkan variasi yang beragam dalam pengembangan keuangan Islam. Malaysia, sebagai salah satu negara di ASEAN, menjadi pemimpin dalam pengembangan keuangan Islam dengan pertumbuhan yang paling cepat. Di sisi lain, Indonesia juga berusaha keras untuk mengembangkan keuangan Islam, meskipun perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertumbuhan keuangan Islam di Negara Indonesia dan Malaysia. Studi komparatif ini meneliti perbedaan aset keuangan Islam yang terdiri dari aset Perbankan Syariah, aset Pasar Modal Syariah, dan aset Takaful (Asuransi Syariah), di kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan aset keuangan Islam di Negara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan tersebut di dukung oleh adanya laporan Internasional seperti Laporan *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI), dalam laporan IFDI 2022 menunjukkan bahwa negara Indonesia mampu menduduki posisi ke-7 dalam kategori *Top Countries in Islamic Finance Assets* atau negara ke-7 dengan perolehan aset terbanyak di ASEAN dengan perolehan aset sebanyak US$139 Billion. Sedangkan Negara Malaysia, menduduki posisi ke-3 dalam kategori yang sama, yakni *Top Countries in Islamic Finance* atau negara dengan perolehan aset terbanyak di ASEAN dengan memperoleh aset sebanyak US$650 Billion. Bahkan, dalam Laporan IFDI periode lima tahun terakhir yakni dari 2018 sampai 2022 posisi Indonesia dan Malaysia sama-sama konsisten berada di posisi ke-7 dan ke-3. Hal itu membuktikan bahwa aset keuangan Islam di Negara Indonesia selama lima tahun berturut-turut belum mampu mengalahkan aset keuangan Islam Negara Malaysia.

Kata-kata Kunci: Pertumbuhan Keuangan Islam, Aset Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia, Laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI).

I. PENDAHULUAN.

Pertumbuhan keuangan Islam di negara-negara berkembang relatif beragam. Kenyataannya, istilah keuangan Islam memunculkan berbagai persepsi. Bagi Sebagian orang, penggunaan kata "Islam" menempatkan keuangan Islam dalam lingkup yang sangat eksklusif, sehingga mengurangi nilai universalnya sebagai kerangka bagi semua orang. Bagi yang lain, keuangan Islam dijelaskan sebagai sistem yang merupakan hasil perpaduan antara prinsip-prinsip kapitalis dan sosialis. Sehingga ciri khas yang dimiliki oleh keuangan Islam menjadi hilang.

Umar Chapra menggambarkan ekonomi Islam sebagai induk dari sistem keuangan Islam, yang disebut sebagai Ekonomi Tauhid atau *Divine Economics*. Dalam pandangannya, aspek "Ketuhanan" dalam ekonomi Islam bukanlah terletak pada pelaku ekonominya, karena pelakunya pasti manusia, tetapi pada aturan atau sistem yang harus diikuti oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk manusi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dan segala urusan dikembalikan kepada-Nya. Dalam konteks ini, keuangan Islam juga diperkuat oleh nilai-nilai normatif-imperatif tersebut (Kholis, 2017).

Perkembangan sektor keuangan Islam di seluruh dunia mengalami perkembangan yang cepat, tidak hanya di negara muslim, hal ini menunjukan bahwa Inggris sebagai negara terbesar dalam industri keuangan Islam diantara negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development Country (OECD)*. Para pemain baru juga telah berinisiatif untuk mengembangkan keuangan Islam seperti Australia yang terus mendapat dukungan dari industri ini dan juga Uganda yang menerbitkan aturan perbankan bebas bunga. Prinsip keuangan Islam yang bebas dari riba, perjudian, transparansi, dan pembagian risiko merupakan konsep yang menarik dan unik yang diterapkan dalam sistem transaksi keuangan di seluruh dunia. Perkembangan keuangan Islam pada tahun 2017 dilaporkan mencapai 2.438 miliar dengan 10 negara terbesar yakni Iran, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Indonesia, Turki dan Bangladesh (Qonita, 2019).

Dalam Laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24* dalam kategori *Top 15 The Global Islamic Economy Indicator (SGIE) Score*, negara Indonesia mampu berada di posisi ke-3 secara keseluruhan aspek ekonomi Islam peringkat GIEI dengan rincian skor 80.1 dibawah negara Malaysia yang menempati posisi ke-1 dengan rincian skor 193.2, yang sudah pasti adanya perbedaan skor yang sangat jauh (State of the Global Islamic Economy, 2023).

Dilansir dari Global Finance (2023), kawasan Asia-Pasifik mewakili hampir seperempat dari pasar keuangan Islam global. Di Malaysia, hampir seperempat dari sektor keuangan diatur sesuai dengan prinsip syariah. Kuala Lumpur merupakan salah satu pusat utama pasar sukuk global dan memperhatikan standar internasional yang dikelola oleh Dewan Layanan Keuangan Islam, yang merupakan salah satu badan pengatur keuangan Islam terkemuka di dunia. Negara-negara lain di Asia yang memiliki pasar keuangan Islam yang matang termasuk Bangladesh, Brunei, dan Pakistan, di mana aset yang mematuhi syariah mencapai lebih dari 15% dari total aset bank. Meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, keuangan syariah masih dalam tahap awal. Pada tahun 2020, aset syariah hanya menyumbang sekitar 8% dari total aset perbankan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai mengakui potensi keuangan Islam dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan sektor ini dengan bantuan dari Malaysia.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana Perbandingan pertumbuhan keuangan Islam di Negara Indonesia dan Malaysia. Untuk itu, penulis mengambil judul "Analisis Komparatif Integrasi Pertumbuhan Keuangan Islam di Negara Indonesia dan Malaysia".

II. TINJAUAN PUSTAKA.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

II.1. Definisi Pertumbuhan Keuangan Islam.

Pertumbuhan keuangan Islam mengacu pada perkembangan dan peningkatan yang terjadi dalam industri keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Cahyaningrum, 2017). Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor (2013), pertumbuhan keuangan Islam adalah peningkatan dan perkembangan yang terjadi dalam industri keuangan Islam, yang mencangkup perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan keuangan Islam dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yang diantaranya: Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Perbankan Syariah, Pertumbuhan Sukuk, dan Pertumbuhan Asuransi Syariah (Rustendi, 2019).

Penerimaan global pertumbuhan keuangan Islam tidak hanya terjadi di negara-negara yang mayoritas Muslim saja, tetapi juga di negara-negara non-Muslim seperti Inggris, Singapura, Hongkong, dan Uni Eropa. Dimana industri keuangan syariah dari tahun ke tahun semakin banyak diminati dan diatur dengan baik. Pertumbuhan keuangan Islam secara global didorong oleh permintaan yang meningkat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta upaya untuk mempromosikan dan mengembangkan industri ini di berbagai belahan dunia lainya (Muharam, 2023).

II.2 Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam.

II.2.1. Larangan Riba (Bunga).

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba pun berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba. Namun, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinisp muamalah dalam Islam (Antonio, 2001, p. 50). Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya, pada surah An-Nisaa ayat 29 yang artinya :

"*Wahai orang-orang yang berman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Berkaitan dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Quran*, menjelaskan bahwa: "Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun, yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

II.2.2. Larangan Gharar (Ketidakpastian).

Secara bahasa, gharar berarti risiko, bahaya, mengisap, upaya merusak. Dalam kitab Muhadzab, gharar mengandung arti sesuatu yang tersembunyi keadaaannya dan tidak jelas akibatnya. Kata gharar juga mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau hazard. Dalam interpretasi dunia keuangan, gharar bisa diartikan sebagai 'ketidakpastian, risiko atau spekulasi (Santosa, 2015).

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli gharar merupakan jual beli yang tidak sah menurut syara'. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang berada di punggung binatang, mutiara yang masih dalam rumah kerang, binatang yang masih dalam kandungan, ikan yang berada dalam air, burung di udara yang belum ditangkap dan jual beli barang milik orang lain yang belum dimiliki. Jual beli itu tidak sah menurut syara' karena mengandung risiko dan ketidakpastian baik dalam hal jumlah maupun waktu (Santosa, 2015).

II.2.3. Maisir (Perjudian).

Secara harfiah, Kata maisir berasal dari 'yasara', artinya menjadi lembut, menggambar dengan banyak panah atau 'Yasaar', dapat diartikan sebagai kemakmuran karena maisir mendatangkan untung atau yusr, yaitu kenyamanan, kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga atau yasr. Maisir (judi) dilarang dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur'an, AsSunnah dan Ijma'. Sehingga dalam kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya tidak diperbolehkan ada unsur maisir di dalamnya (Zulfaa, 2018). Keharaman berjudi ini sangat jelas berdasarkan dalil. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah:90).

II.3. Instrumen Keuangan Islam.

II.3.1 Perbankan Syariah.

II.3.1.1. Tabungan.

Dilansir dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2021) bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pada dasarnya tabungan dan simpanan itu sama, akan tetapi di dalam prakteknya tabungan digunakan pada bank syariah dan simpanan digunakan pada Baitul Maal Wa tamwil.

II.3.1.2. Deposito.

Deposito adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan (Natalia et al, 2014).

II.3.1.3. Pegadaian.

Gadai atau al-rahn secara linguistik dapat diartikan sebagai "penetapan" dan "penahanan." Dalam istilah hukum positif di Indonesia, rahn dikenal sebagai barang jaminan atau agunan. Menurut Azhar Basyir, rahn berarti menggunakan suatu benda yang bernilai menurut syariat sebagai jaminan utang, di mana benda tersebut dapat menutupi sebagian atau seluruh utang. Dalam hukum adat, gadai diartikan sebagai penyerahan tanah untuk

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

menerima sejumlah uang, dengan hak bagi penggadai untuk menebus tanah tersebut kembali (Yuniwati et al, 2021).

II.3.2 Pasar Modal Syariah.

II.3.2.1. Sukuk.

Secara etimologis, istilah sukuk berasal dari kata 'Sakk' (صَكّ), yang berarti sertifikat atau dokumen. Sukuk adalah istilah dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari sakk. Sakk merujuk pada buku yang mencatat berbagai transaksi dan laporan yang terjadi. Menurut Kitab Mu'jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah, sakk juga dapat diartikan sebagai surat berharga atau akta kepemilikan (Fasa, 2016). Secara terminologis, sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah. Penerbit berkewajiban memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil, margin, atau fee, serta mengembalikan dana obligasi saat jatuh tempo (mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002).

II.3.2.2. Reksadana Syariah.

Secara singkat, reksadana syariah merupakan reksadana yang pengelolaannya serta kebijakan investasinya berpedoman pada hukum Islam. Sebagai contoh, reksadana syariah tidak berinvestasi pada saham atau obligasi perusahaan yang aktivitasnya bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perusahaan minuman keras, peternakan babi, layanan keuangan yang melibatkan riba, atau bisnis yang mengandung unsur maksiat (Winarni et al, 2021).

II.3.2.3. Saham.

Dilansir dari Bursa Efek Indonesia (2024) menyebutkan bahwa saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Perusahaan sering memilih untuk menerbitkan saham sebagai salah satu opsi dalam memperoleh pendanaan. Di sisi lain, saham menjadi pilihan investasi bagi banyak investor karena potensi keuntungannya yang menarik. Secara umum, saham menggambarkan kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan kepemilikan saham ini, pemegang saham berhak atas bagian dari pendapatan perusahaan, aset, serta memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

II.4. Sektor Jasa Keuangan Islam.

II.4.1. Perbankan Syariah.

Perbankan syariah adalah salah satu pilar utama dalam perkembangan keuangan Islam. Hal tersebut tentunya didukung oleh faktor populasi muslim yang besar di negara seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, ketiga negara tersebut menyediakan basis pasar yang luas, yang mendorong permintaan terhadap produk keuangan Islam (Pellegrini & Grais, 2006).

II.4.1.1. Perbankan Syariah Indonesia.

Pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan 'Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan' di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional ke-IV. Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendiri bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut menghasilkan

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991, yang secara resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 (Rachmadi Usman, 2012: 71). Setelah itu, beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah pun berdiri, di antaranya Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Amal Sejahtera, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mardhatillah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabaniah di Bandung, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hareukat di Aceh (Utama, 2020).

II.4.1.2 Perbankan Syariah Malaysia.

Dalam penelitian Maulana Syarif Afwa dan Sulistyowati (2023) menuliskan bahwa bank syariah pertama yang didirikan pada 1 Maret 1983 di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) adalah titik balik yang signifikan dalam pertumbuhan sistem keuangan syariah di Malaysia. Pendirian BIMB menandai titik balik penting dalam perkembangan sektor keuangan Islam di Malaysia. Pada tahun 1999, Bank Muamalat Malaysia Berhad didirikan. BIMB menyediakan jenis layanan perbankan yang serupa dengan yang disediakan oleh bank umum lainnya, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

II.4.2. Pasar Modal.

II.4.2.1. Pasar Modal di Indonesia.

Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia setelah melalui berbagai proses dan tahapan, prospek perkembangannya sangat prospektif akhirnya melahirkan berbagai produk atau instrumen investasi syariah di pasar modal syariah dan bertambahnya jumlah perusahaan yang listing dalam daftar Efek Syariah.. Penerbitan instrument-instrumen investas ini dipandang sebagai inovasi yang dikembangkan untuk segala bentuk keuangan syariah khususnya di Indonesia, meskipun demikian masih ada pihak-pihak dan masyarakat yang menganggap bahwa pasar modal syariah jika dilihat dari perkembangannya masih berjalan ditempat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait pasar modal syariah. Oleh karena itu disebutkan mengapa perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari sisi instrumentnya. Jika instrument-instrumen itu berkembang denga sangat signifikan maka kinerja pasar modal syariah juga dapat dikatakan baik (Toha et al, 2020).

II.4.2.2. Pasar Modal di Malaysia.

Pasar modal syariah di Malaysia berkembang pesat dan menjadi salah satu yang terdepan di dunia. Pasar modal syariah di Malaysia diawasi oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (*Securities Commission Malaysia*) yang telah mengembangkan regulasi yang komprehensif untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pedoman utama adalah Daftar Efek Syariah, di mana hanya sekuritas yang sesuai syariah yang bisa diperdagangkan oleh investor yang mematuhi syariah (Ibrahim & Zabidi, 2020).

II.4.3. Takaful (Asuransi Syariah).

II.4.3.1 Takaful di Indonesia.

Lembaga Asuransi Syariah di Indonesia bermula pada tahun 1944 yang ditandai dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1944, dengan diresmikannya PT.Asuransi Takaful Keluarga melalui SK MenKeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia (Handayani et al, 2023).

II.4.3.2 Takaful di Malaysia

Takaful di Malaysia berdiri sejak 29 November 1984. Takaful telah menjadi asuransi pilihan tidak hanya bagi masyarakat Malaysia saja, tetapi juga seluruh dunia. Perkembangan ini menunjukkan untuk menawarkan alternatif terbaik dalam mengendalikan dan mengelola risiko secara syariah. Di Malaysia, bisnis takaful yang dijalankan meliputi produk takaful keluarga dan produk takaful am. Penawaran produk takaful keluarga adalah untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri dan anggota keluarga peserta jika peserta tertimpa musibah seperti sakit atau penyakit dan juga termasuk skema anuitas seperti tidak termasuk manfaat yang dibayarkan di bawah sertifikat takaful musibah individu. Sedangkan, untuk produk takaful am adalah untuk memberikan manfaat atas kehilangan harta benda atau aset peserta selain manfaat takaful keluarga (Mukhsar et al, 2023).

II.5. Perkembangan Keuangan Islam di Negara Indonesia.

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam industri keuangan Islam. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah dan industri keuangan syariah lainnya. Selain itu, bank-bank syariah di Indonesia terus berinovasi untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan keuangan Islam di Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri keuangan syariah (Reza, 2018). Keuangan Islam di Indonesia dimulai pada awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama.

II.6. Perkembangan Keuangan Islam di Negara Malaysia.

Malaysia saat ini memiliki keuangan Islam yang kompetitif, yang merupakan bagisan dari sistem keuangan utama. Pertumbuhan keuangan Islam Malaysia menunjukkan dinamika yang signifikan dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh Bank Negara Malaysia (BNM). BNM telah memperkenalkan Kadar Semalaman Islam Malaysia (MYOR-i), yang merupakan penanda aras transaksi Islam pertama di dunia, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem keuangan Islam di negara tersebut (Kassim, 2016). Selain itu, industri perbankan Islam di Malaysia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui bank konvensional dalam beberapa aspek, seperti yang terlihat pada RHB Bank yang melaporkan peningkatan pembiayaan Islam menjadi 45% dari total pembiayaan mereka.

II.7. Perbedaan Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia.

Perbandingan antara keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek. Meskipun, kedua negara sama-sama menerapkan sistem keuangan syariah dan memiliki populasi muslim yang besar, pendekatan masing-masing negara dalam mengembangkan industri ini berbeda. Perbedaan utama antara keuangan Islam Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari beberapa aspek penting, seperti perbedaan regulasi, struktur perbankan, pasar keuangan, peran

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

pemerintah, industri takaful, dan kerangka pengawasan syariah.

II.8. Integrasi.

II.8.1. Definisi Integrasi.

Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari Bahasa inggris – *integrate; integration* yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatu-padukan, penggabungan atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh (Shadily, 2003). Jadi, integrasi adalah kesempurnaan atau keseluruhan, yakni proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda. Integrasi adalah pengembangan keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama (dalam hal ini Islam) dengan ilmu pengetahuan pada umumnya.

III. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau dikenal juga sebagai *library research*. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kepustakaan atau library research merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada data-data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan universitas, perpustakaan online, website resmi pemerintah, website lembaga keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Statista, Bank Negara Malaysia (BNM), dan sumber data publik lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif- kualitatif, yaitu dengan melakukan deskripsi dan analisis secara mendalam mengenai konsep, pertumbuhan, dan perkembangan keuangan syariah di Negara Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian dengan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah yang digunakan dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Pertumbuhan Keuangan Islam di Indonesia.

Keuangan Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan finansial mereka. Salah satu indikator utama dari tren positif ini adalah peningkatan aset perbankan syariah dan pasar modal syariah.

Sektor jasa keuangan syariah Indonesia terdiri dari 3 subsektor yaitu perbankan syariah, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah (terdiri atas asuransi, perusahaan pembiayaan, lembaga non-bank lainnya), dan pasar modal syariah (terdiri atas sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah). Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Islam Indonesia (LPKI) (2022) menyebutkan bahwa per Desember 2022, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp2.375,84 triliun atau US$151,03 miliar (kurs tengah BI per 30 Desember 2022 = RP15.731/US$).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. pada tahun 2022, perbankan syariah membuktikan resiliensinya dan mampu tumbuh positif, tercermin dari perkembangan total aset yang mencapai Rp802,26 triliun, atau tumbuh sebesar 15,63% (yoy). Dalam delapan tahun

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga double digit. Dibandingkan dengan perbankan nasional, pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2022 berhasil menembus batas atas 7%, yakni 7,09%, semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,74%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2022).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan perbankan syariah Indonesia, berikut tingkat pertumbuhan perbankan syariah yang dilihat dari data aset dan yang diperoleh dari 5 tahun terakhir. Berikut datanya:

Tabel IV.1
Data Aset Perbankan Syariah Indonesia

Tahun	Total Aset (Miliar IDR)	Pertumbuhan YoY (%)
2018	489.69	12,5
2019	588,32	9,9
2020	609.90	13,2
2021	639.80	14
2022	802.28	15,5

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2015-2022 (diolah)

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa di 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2018-2022 total aset perbankan syariah Indonesia mengalami peningkatan yang stabil. Tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,5% yakni sebesar Rp489.69 miliar, diikuti oleh 9,9% pada tahun 2019 dengan total aset Rp588,32 miliar. Peningkatan ini mencerminkan mulai meningkatnya minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah (OJK, 2016).

Tidak hanya di sektor perbankan syariah saja yang mengalami pertumbuhan yang stabil. Tetapi, dari sektor pasar modal syariah nya pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dilihat dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) (2022) menyatakan bahwa perkembangan pasar modal syariah pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang stabil di tengah kondisi geopolitik global yang intens dan pemulihan kondisi perekonomian dalam negeri secara bertahap pasca pandemi Covid-19, kinerjanya positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sisi produk dan nilai saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk pemerintah. Hingga akhir tahun 2022, jumlah saham syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) mencapai 552.

Oleh karena itu, semua yang dihasilkan dari saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara dan reksa dana syariah digabungkan untuk bisa menjadi aset pasar modal syariah Indonesia dari 5 tahun terakhir. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia, berikut tingkat pertumbuhan pasar modal syariah yang dilihat dari data aset yang diperoleh dari 5 tahun terakhir.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Tabel IV.2
Data Aset Pasar Modal Syariah Indonesia

Tahun	Aset (Triliun IDR)	Pertumbuhan (yoy)
2018	703,86	17,8
2019	825,19	17,2
2020	1.706,22	107
2021	1.235,83	-27,5
2022	1.427,46	15,5

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2015-2022 (diolah)

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa pasar modal syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2018 sampai 2022. Pada tahun 2018 nilai aset pasar modal syariah berjumlah Rp703,86 triliun, jumlah aset tersebut tentunya menjadi suatu pertumbuhan yang baik dalam sektor pasar modal syariah. Hal ini membuktikkan bahwa minat investor terhadap produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat. Pada tahun 2021, data menunjukkan adanya penurunan kapitalisasi pasar syariah yang menyentuh angka -27,5%, hal tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Namun, pasar modal syariah berhasil pulih dengan peningkatan sebesar 15,5% di tahun 2022, pemulihan tersebut menunjukkan resilien yang kuat dalam menghadapi krisis.

Pertumbuhan pasar modal syariah di tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang sangat drastis, yakni mencapai Rp1.706,22 triliun dengan pertumbuhan mencapai 107% dari tahun sebelumnya yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 17,2% dengan perolehan aset hanya Rp824,19 triliun di tahun 2019. Pertumbuhan tersebut membuktikan daya tahan yang kuat serta pemulihan yang cepat di masa-masa pandemi Covid-19, jumlah aset pasar modal syariah yang besar tersebut tentunya di peroleh sebagian dari total aset reksa dana syariah yang mencapai Rp74,37 triliun. Pertumbuhan keuangan Islam tidak hanya dilihat dari aset perbankan syariah maupun aset pasar modal, tetapi Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB) yang didalam nya terdapat Takaful (Asuransi Syariah) yang tentunya juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan IKNB Syariah Indonesia, berikut tingkat pertumbuhan IKNB Syariah yang dilihat dari data aset Takaful (Asuransi Syariah) yang diperoleh dari 5 tahun terakhir. Berikut datanya:

Tabel IV.3
Data Aset Takaful (Asuransi Syariah) Indonesia.

Tahun	Aset (Triliun IDR)	Pertumbuhan (yoy)
2018	41,96	3,5
2019	45,45	8,3
2020	44,44	-2,2
2021	43,55	-2,0
2022	45,03	3,3

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2022

Tabel IV.3 menunjukkan bahwa Takaful (Asuransi Syariah) syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif naik turun selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2018 sampai 2022, dengan total aset dari 2018 sebanyak Rp41,96 Triliun menjadi Rp45,03 Triliun di tahun

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

2022. Pertumbuhan tahunan berkisar antara 3,90% sampai 9,23%, hal tersebut mencerminkan peningkatan yang fluktuasi atau tidak konsisten. Pada tahun 2018 menandai awal pertumbuhan yang cukup signifikan di sektor Takaful (Asuransi Syariah) dengan total aset mencapai Rp41,96 triliun dengan pertumbuhan sampai 3,5%. Pada tahun 2019 aset Takaful (Asuransi Syariah) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan yakni dari 3,5% (2018) hingga 8,3% (2019), sedangkan di tahun 2020 sampai 2021, aset takaful Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, hingga menyentuh angka -2,2% sampai -2,0%. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh adanya Covid-19 yang sempat melanda dunia bahkan ke Indonesia, dan tentunya melanda seluruh sektor perekonomian dunia (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2022).

IV.2. Pertumbuhan Keuangan Islam di Malaysia.

Dikutip dari Xanderia Berhad (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan keuangan syariah di Malaysia menunjukkan peningkatan yang stabil dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keuangan syariah di Malaysia terus berkembang dengan peningkatan aset di sektor perbankan syarah, takaful, dan pasar modal syariah. pada tahun 2022, total aset keuangan syariah Malaysia mencapai sekitar RM1,5 triliun, angka ini mencangkup aset dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan takaful (asuransi syariah). Pertumbuhan ini tentunya menunjukkan peningkatan yang konsisten dar tahun ke tahun dan mencerminkan permintaan yang semkain tinggi terhadap produk keuangan syariah.

Pertumbuhan sektor perbankan syariah di Malaysia tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah, karena pemerinah Malaysia dengan tegas mendukung keberadaan bank syariah. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan 90% uang untuk bank syariah Malaysia, sedangkan sekitar 10% yang berasal dari masyarakat umum (Sulistyowati & Afwa, 2023). Bank Negara Malaysia (BNM) mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah. pada tahun 2022, perbankan syariah Malaysia menunjukkan tingkat pertumbuhan aset yang signifikan dengan total aset RM1.062.580,9 miliar, angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 36,3% yang sebelumnya total aset perbankan syariah Malaysia mencapai RM979.778,3 di tahun 2019. (Laporan BNM, 2023). Berikut tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah Malaysia dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel IV.4
Data Aset Perbankan Syariah Malaysia.

Tahun	Aset (Miliar RM)	Pertumbuhan YoY (%)
2018	771.807,6	12,5
2019	834.947,5	9,9
2020	891.506,4	13,1
2021	979.778,3	10,3
2022	1.062.580,9	6,47

Sumber: Laporan Bank Negara Malaysia tahun 2018-2022 (diolah)

Tabel diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah Malaysia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2015-2022, aset perbankan syariah Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan mengalami peningkatan yang cukup baik selama beberapa tahun terakhir juga mencerminkan perkembangan yang positif dalam industri keuangan syariah. Pada tahun 2015 total

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

aset yang diperoleh sekitar RM535.349,7 miliar dan pada tahun 2022 jumlah nya meningkat menjadi RM1.062.580,9 miliar, ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dengan rata-rata tahunan sekitar 10-15%. Pertumbuhan ini tentunya didukung oleh meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah (Laporan BNM, 2023).

Selain itu, sektor pasar modal syariah Malaysia juga memiliki tempat terbesar di industri keuangan syariah Malaysia. Pasar modal syariah Malaysia mampu mempertahankan kontribusi yang substansial, menyumbang 63,73% dari keseluruhan pasar modal. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil, pasar modal syariah Malaysia berkembang sebesar 4,5% pertahun, meningkat dari RM2.2 triliun pada tahun 2021 menjadi RM2.3 triliun pada akhir 2022. Pasar modal syariah Malaysia terdiri dari sekuritas yang sesuai dengan syariah dengan total kapitalisasi pasar sebesar RM1.1 triliun dan sukuk dengan jumlah yang beredar sebesar RM1.2 triliun (Laporan Securities Commission Malaysia, 2022). Berikut data aset pasar modal syariah Malaysia dari tahun 2015 sampai 2022:

Tabel IV.5
Data Aset Pasar Modal Syariah Malaysia.

Tahun	Aset (Triliun RM)	Pertumbuhan YoY (%)
2018	1.95	5,4
2019	2.04	4,6
2020	2.10	2,9
2021	2.23	4,8
2022	2.32	4,5

Sumber: Laporan Securities Commission Malaysia 2018-2022 (diolah)

Tabel IV.5 menggambarkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2022, aset pasar modal syariah di Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan signifikan, meningkat dari RM1.95 triliun pada tahun 2018 menjadi RM2.3 triliun pada tahun 2022. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa sektor keuangan syariah di Malaysia terus menarik minat investor, baik domestik maupun internasional, berkat stabilitas dan daya tarik produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selia itu, infrastruktur dan regulasi yang kuat serta diversifikasi produk seperti sukuk dan ekuitas syariah turut mendorong peningkatan aset ini.

Selain pasar modal syariah, takaful (asuransi syariah) atau Industri Keuangan Non-Bank Syariah juga berperan aktif dalam pertumbuhan keuangan Islam di Negara Malaysia. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan takaful (asuransi syariah), berikut tingkat pertumbuhan takaful (asuransi syariah) yang dilihat dari data aset dan yang diperoleh dari 5 tahun terakhir. Berikut datanya:

Tabel IV. 6
Data aset Takaful (Asuransi Syariah) Malaysia

Tahun	Aset (Miliar RM)	Pertumbuhan YoY (%)
2018	8.93	9,0
2019	10.34	15,7
2020	11.79	14,0
2021	12.70	7,7
2022	13.65	7,4

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Sumber : Laporan serikat takaful Malaysia keluarga berhad Annual report, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel IV.6 diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan aset takaful di Malaysia dari tahun 2018 sampai 2022 memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan ekspansi berkelanjutan dalam industri ini. Pada tahun 2018, total aset takaful tercatat dalam laporan Serikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad Annual Report 2022 sekitar RM8,93 miliar dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, aset mencapai RM10,34 miliar, naik sekitar 15,7% dari tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2020 dengan aset yang tumbuh menjadi RM11,79 miliar a tau meningkat sekitar 7,7%.

Pada tahun 2021, total aset takaful melonjak sampai ke RM12,70 miliar, mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 7,7%. Peningkatan ini didorong oleh tingginya permintaan untuk perlindungan asuransi kesehatan dan jiwa berbasis syariah, terutama di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, aset takaful mencapai lebih dari RM13,65 miliar, dengan pertumbuhan sekitar 7,4% dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa industri takaful di Malaysia terus berkembang dengan dukungan regulasi yang kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan finansial berbasis syariah.

IV.3. Perbandingan Pertumbuhan Keuangan Islam di Negara Indonesia dan Malaysia.

Di Indonesia, sektor keuangan syariah tumbuh dengan fokus pada inklusi keuangan dan partisipasi masyarakat luas melalui berbagai produk perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro lainnya (Zuleika & Ainol, 2024). Sementara itu, dalam penelitian Satria Darma (2022) menyebutkan bahwa di Malaysia pengembangan keuangan Islam lebih terstruktur dengan dukungan kuat dari pemerintah dan regulasi yang progresif, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dan kompetitif di tingkat global.

Untuk memahami lebih dalam mengenai perbandingan keuangan Islam antara Negara Indonesia dan Malaysia, penting untuk menekankan dua aspek utama dalam keuangan Islam, yaitu perbandingan aset keuangan Islam serta perbandingan regulasi yang diterapkan di kedua negara tersebut. Perbandingan aset keuangan Islam mencangkup analisis terhadap perkembangan aset perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah seperti takaful (asuransi syariah). Sedangkan perbandingan regulasi akan menekankan perbedaan kebijakan pemerintah kedua negara dalam mengatur industri keuangan Islam, yang berperan penting dalam membentuk pertumbuhan dan daya saing sektor keuangan Islam masing-masing.

IV.3.1. Perbandingan Aset Keuangan Islam di Negara Indonesia dan Malaysia.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memainkan peran penting dalam industri keuangan Islam global, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan berkembangnya sektor keuangan Islam, keduanya menunjukkan tren pertumbuhan yang berbeda dalam tiga sektor utama, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, dan takaful. Perbandingan aset keuangan Islam dalam ketiga sektor ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kekuatan ekonomi masing-masing negara, tetapi juga mencerminkan strategi kebijakan yang diterapkan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah.

Sektor keuangan Islam yang pertama yakni perbankan syariah.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini berjalan dengan sangat pesat, walaupun demikian, jumlah bank, dan jumlah total aset bank syariah nya masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensionalnya. Perbankan syariah di Indonesia muncul pada tahun 1990 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, setelah itu beberapa Bank Perkreditan Rakyar Syariah pun mulai berdiri, diantaranya ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Amal Sejahtera, Bank Perkreditan Rakyar Syariah Amanah Rabaniah di Bandung, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah lainnya (Utama, 2020).

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (2022) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp802,26 triliun atau tumbuh sebesar 15,63% (yoy). Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga *double digit* dibandingkan dengan perbankan nasional. Pangsa aset perbankan syariah pada tahun 2022 berhasil menembus batas atas 7%, yakni 7,09% semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,74%. Baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Sedangkan perbankan syariah di Malaysia muncul 7 tahun lebih awal daripada perbankan syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Bank Islam Malaysia Berhad merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara dengan 30% modal milik pemerintah federal (Antonio, 2001). Berdasarkan Laporan Bank Negara Malaysia (2018) yang termuat dalam penelitian Lim Hilman (2020) menunjukkan bahwa, industri perbankan di Malaysia terdiri dari 23 Bank Komersil, yang 9 unit bank merupakan milik domestik, sementara 14 unit lagi merupakan bank milik asing. Sistem perbankan Islam di Malaysia kini berjumlah 17 bank Islam, yang terdiri dari 11 bank merupakan milik domestik dan 6 bank lagi milik asing, melalui program penggabungan yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia (Bank Sentral Malaysia). Berdasarkan Laporan Bank Negara Malaysia (BNM) 2022, aset perbankan syariah Malaysia mencapai RM979.778,3 miliar.

Jika dilihat dari jumlah aset perbankan syariah antara negara Indonesia dengan Malaysia, negara Malaysia mampu memimpin dengan perolehan aset sebanyak RM979.778,3 miliar atau senilai Rp3.528,0 triliun jika di kurs kan ke dalam rupiah, sedangkan aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp802,26 triliun. Dalam Laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Report 2022, Malaysia mampu menempati posisi ketiga dengan perolehan aset perbankan syariah terbanyak setelah Saudi Arabia dan Iran, aset perbankan syariah nya mencapai US$262 Billion. Sedangkan Indonesia menempati posisi kesembilan dengan perolehan aset sebanyak US$48 Billion, dari laporan IFDI 2022 tersebut dapat dilihat bahwa, perbankan syariah Malaysia lebih baik daripada Indonesia. Kemunculan perbankan syariah Malaysia yang tujuh tahun lebih dulu dibanding Indonesia, mampu berpengaruh terhadap pertumbuhan keuangan Islam di Malaysia.

Setelah perbankan syariah, selanjutkan sektor kedua dari keuangan Islam yakni ada pasar modal syariah. Berbeda dengan aset perbankan syariah yang berfokus pada pembiayaan, aset pasar modal syariah mencangkup instrumen investasi berbasis syariah yang beragam, antara lain saham syariah, sukuk, dan reksa

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

dana syariah. Pasar modal syariah Indonesia dimulai pada saat diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Kemudian, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 dengan tujuan untuk membantu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah (Irawan et al, 2023).

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (2022) menunjukkan bahwa, perolehan aset pasar modal syariah Indonesia per tahun 2022 mencapai Rp1.427,46 triliun. Sedangkan, pasar modal syariah Malaysia dimulai sejak tahun 1930 dengan hadirnya Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), ketika Asosiasi Broker Saham Singapura didirikan sebagai salah satu lembaga resmi sekuritas di Tanah Melayu. Kemudian, Bursa Saham Tanah Melayu didirikan dan diperdagangkan saham publik pada 9 Mei 1937 (Permana et al, 2024). Menurut Laporan Securities Commission Malaysia (2022) menunjukkan bahwa, Aset pasar modal syariah Malaysia per 2022 mencapai RM2.32 triliun. Berdasarkan penjelasan sebelumnya aset pasar modal syariah Indonesia lebih unggul dengan perolehan sebanyak Rp1.427,46 triliun sedangkan Malaysia hanya mencapai RM2.32 triliun.

Sementara itu, dalam Laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2022, hanya terdapat perolehan aset Sukuk saja. Karena sejatinya instrumen-instrumen yang terdapat pada pasar modal syariah adalah sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah. dalam laporan IFDI 2022, negara Indonesia mampu menempatkan posisi ke tiga dengan aset sebanyak US$84 Billion. Sedangkan, Negara Malaysia menempati posisi pertama perolehan aset sukuk di negara Indonesia dan Malaysia dengan aset sebanyak US$279 Billion. Hal tersebut membuktikan bahwa secara internasional pertumbuhan aset pasar modal syariah pada sukuk negara Malaysia lebih baik dibandingkan negara Indonesia.

Sektor keuangan Islam yang terakhir ada Takaful (Asuransi Syariah). Takaful (asuransi syariah) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, seperti perbankan syariah. Takaful (asuransi syariah) di Indonesia mulai lahir sejak tahun 1994, dengan berdirinya takaful (asuransi syariah) pada 25 Agustus 1994 dengan produk Asuransi Takaful Keluarga (*life insurance).* Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (2022) menunjukkan bahwa total aset asuransi syariah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 4,36% atau sebesar Rp45.024,97 Miliar. Peningkatan aset ini dialami oleh seluruh sub sektor yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah.

Sedangkan Takaful di Malaysia juga telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, selaras dengan perkembangan perbankan syariah nya. Takaful di Malaysia berdiri sejak 29 November 1984. Di Malaysia, bisnis takaful yang dijalankan meliputi produk takaful keluarga dan produk takaful am (Mukhsar et al, 2023). Berdasarkan Laporan Serikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad Annual Report (2022) menunjukkan bahwa total aset takaful nya mencapai RM13,65 Miliar atau Rp50.400 miliar jika di kurs kan kedalam rupiah. Dari laporan takaful kedua negara tersebut, terlihat bahwa aset takaful Malaysia lebih signifikan dibandingkan jumlah aset takaful nya Indonesia yang mencapai sebanyak Rp. 45.024 Miliar. Sedangkan di Laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2022, berdasarkan

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

kategori *Top Countries by Takaful assets*, Malaysia mampu menempati posisi ketiga dengan aset US$12 Billion. Sedangkan Indonesia hanya mendapati posisi kelima dengan perolehan aset takaful sebanyak US$ 3 Billion.

Secara keseluruhan, keuangan Islam Malaysia jauh lebih signifikan atau lebih baik daripada keuangan Islam Indonesia, dilihat dari sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan takaful (asuransi syariah). Hal tersebut terbukti dengan laporan Islamic Finance Development Indicator yang dikeluarkan oleh Refinitiv, The Islamic Corporation for the Development (ICD) dan The Islamic Development Bank (IsDB) secara lima tahun berturut-turut.

IV.3.2. Perbandingan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Negara Indonesia dan Malaysia terhadap Pertumbuhan Keuangan Islam.

Perbedaan regulasi keuangan Islam antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan pendekatan yang berbeda dari kedua negara dalam mengembangkan sektor keuangan syariah, hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa perbedaan utama, yakni dari otoritas pengawas, kerangka regulasi dan hukum. Jika dilihat dari otoritas pengawas, keuangan Islam Indonesia diawasi oleh dua lembaga keuangan utama, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan dibidang fatwa, lembaga keuangan Islam Indonesia juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas mengeluarkan faktwa-fatwa yang menjadi dasar hukum produk keuangan syariah (Tamam, 2021).

Sedangkan di Malaysia, regulasi keuangan syariah berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM) dan didukung oleh *Islamic Financial Services Act* (IFSA), yang memberikan kerangka hukum menyeluruh untuk sektor keuangan syariah ini. Malaysia juga memiliki Dewan Penasihat Syariah Nasional yang berfungsi memastikan semua produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

IV.4. Integrasi Keuangan Syariah di Negara Indonesia dan Malaysia.

IV.4.1. Tingkat Integrasi Keuangan Syariah Negara Indonesia.

Tingkat integrasi keuangan syariah di Indonesia menunjukan peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, terbukti pada pertumbuhan aset perbankan syariah dan pasar modal syariah Indonesia yang telah mengalami pertumbuhan yang konsisten, dilihat pada tahun 2015, total aset perbankan syariah yang tercatat sekitar Rp296.262 miliar, dan total aset pasar modal syariah mencapai Rp295,84 triliun. Angka ini akan terus bertumbuh dan mencapai lebih dari Rp782.100 miliar pada perbankan syariah dan Rp1.427,46 triliun pada pasar modal syariah di tahun 2022. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah serta meningkatnya permintaan untuk produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

IV.4.2. Tingkat Integrasi Keuangan Syariah Negara Malaysia.

Integrasi keuangan syariah di Negara Malaysia telah berlangsung sejak tahun 1963 melalui pendirian Tabungan Haji Malaysia. Pemerintah Malaysia telah memberikan dukungan yang kuat terhadap keberadaan bank syariah, sehingga bank syariah di Malaysia sebagian besar berasal dari pemerintah, yakni sekitar 90%, sedangkan sisa nya 10% merupakan dana

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

dari masyarakat, dan mengalami tingkat integrasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain (Sulistyowati & Maulana, 2023).

Selain itu, Malaysia juga memiliki undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah dan pasar modal syariah, seperti Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013. IFSA ini memberikan otoritas besar kepada Bank Negara Malaysia, untuk mengeluarkan standar yang mengikat bagi direktur, manajemen, pegawai, para investor, dan dewan syariah lembaga keuangan syariah. IFSA ini juga memberikan hukuman penjara maksimum 8 tahun atau denda sebesar RM25 juta bagi pihak yang gagal memenuhi standar tersebut (Rama, 2015).

V. SIMPULAN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan integrasi pertumbuhan keuangan Islam di Negara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada data aset perbankan syariah dan pasar modal syariah.

Pertumbuhan keuangan syariah di Negara Malaysia secara keseluruhan lebih baik dibandingkan pertumbuhan keuangan syariah di Negara Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan posisi Malaysia yang konsisten selama lima tahun berturut-turut berada di peringkat ke-3 besar sebagai negara dengan perolehan aset keuangan Islam terbanyak se Asia Tenggara dalam Laporan *Islamic Finance Development Indicator*, sedangkan Indonesia dalam laporan yang sama juga konsisten berada di peringkat ke-7 selama lima tahun berturut-turut. Hal lainnya juga, dikarenakan Malaysia telah menampilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan terintegrasi dengan baik, yang didukung oleh kerangka regulasi komprehensif seperti Akta Perbankan Islam 1983, serta langkah strategis lainnya seperti pendirian Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun yang sama. Ini memungkinkan Malaysia untuk mendominasi pasar keuangan Islam global, di mana pada tahun 2020, perbankan syariah menyumbang lebih dari 30% dari total aset perbankan di Malaysia, serta negara ini memimpin dalam penerbitan sukuk global dengan pangsa pasar lebih dari 60%. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, perkembangan keuangan Islam mengalami kemajuan yang lebih lambat, terutama pada tahap-tahap awal. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, tetapi tanpa dukungan regulasi khusus hingga Undang-Undang Perbankan Syariah diterbitkan pada tahun 2008, yang berarti ada selang waktu 16 tahun tanpa landasan hukum yang kuat. Akibatnya, pada tahun 2020, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih berkisar di sekitar 6,5% dari total aset perbankan nasional, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia.

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

DAFTAR PUSTAKA.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Evi Natalia, M. D. (2014). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri). JAB: Jurnal Administrasi Bisnis.

Haron, A. &. (2023). The Impact of Malaysia International Islamic Financial Center (MIFC) on Islamic Capital Market Development. Journal of Islamic Monetary Economis and Finsnce, 301-320.

Ibrahim, Z. Z. (2020). The Development of Islamic Capital Market in Malaysia: Legal and Regulatory Framework . Journal of Islamic Finance, 45-60.

Idris, N.R., & Munadi. (2019). Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah). Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 1-20.

Kholis, N. (2017). *Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia*. Millah: Jurnal Kajian Keagamaan , 1-30.

Laporan Securities Commission Malaysia. Retrived from sc.com. Diakses pada 10 Agustus 2024. (2022). https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=6b8984

Mohamad Toha, A. C. (2020). Perkembangan dan Problematik Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jurnal Al-Tsaman.

Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Global. Jurnal Inovasi Global. Vol. 1(1), 6-13.

Pellegrini, M., & Grais, W. (2006). Islamic Banking in the MENA Region. Quarterly Review of Economics and Finance, 779-795.

Qonita, N. (2019). Positioning Islamic Legal Theory in the Development of islamic Finance. Jurisdictie: Jurna Hukum dan Syariah, 10(1).

Rahman, M. d. (2021). The Role of International Organizations in Promoting Islamic Finance Standards. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 101-120.

Reza, M. (2018). Islamic Banking and Economic Growth. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 526-546.

Rustendi, T. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Dalam Dual Banking System. Jurnal Ekonomi Manajemen, 112-123.

Santosa, P. B. (2015). Larangan Jual Beli Gharar: tela'ah terhadap Hadis dari Ahmad Bin hanbal. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3(1), 157-173.

State of the Global Islamic Economy (SGIE) report. "Top 15 Global Islamic Economy Indicator 2023 Score". Retrived from dinarstandard.com. diakses pada 14 Juni 2023. https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023. (2023).

Sulistyowati & Mardhiyah, S. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia. Jurnal Eonomi Bisnis dan Akuntansi. Vol. 8(1), 67-77.

Tamam, A.B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dwwan Syariah

E-ISSN: 2808-7402
P-ISSN: 2808-4381

Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. Journal of Sharia Economics. Vol. 4 (1).

Tanjung, A.A. (2018). Sejarah Perbankan Syariah di Malaysia. Jurnal Al-Tawassuh. Vol. 5(2), 168-190.

Triandaru, T. B. (2006). Bank dan Lembaga Lainnya. Jakarta: Salemba empat.

Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. UNES LAW REVIEW.

Wilson, R. (2017). Islamic Finance in Southeast Asia: The Case of Malaysia and Indonesia. Journal of Asia Economics, 1-13.

Zaimah, R. (2019). Regulasi Perbankan Syariah di Tingkat Global. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 6(2), 209-228.

Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam.